



13 April 2016

Kepada Yth:

1. Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi;
2. Deputi Penempatan;
3. Deputi Perlindungan;
4. Inspektur
5. Para Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat di Lingkungan BNP2TKI

**SURAT EDARAN
NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PENGUSULAN
RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN**

Tertib administrasi pada hakekatnya merupakan salah satu parameter untuk menilai sejauh mana institusi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mencapai keberhasilan kinerja organisasi secara optimal. Bentuk upaya pencapaian kinerja organisasi tersebut salah satunya membenahan dalam pembahasan dan penyusunan Peraturan/Keputusan Kepala BNP2TKI diperlukan komitmen semua pihak. Persoalannya, sampai saat ini dilingkungan BNP2TKI cenderung belum terwujud komitmen tersebut, sehingga mekanisme pengusulan rancangan Peraturan/Keputusan Kepala Badan, baik teknis maupun non-teknis tidak dilakukan secara hierarkhi dan terkoordinasi melalui Biro Hukum dan Humas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami mohon agar :

1. Dalam pembahasan rancangan Peraturan/Keputusan Kepala BNP2TKI mengikutsertakan/melibatkan Biro Hukum dan Humas.
2. Dalam menyusun Rancangan Peraturan/Keputusan Kepala BNP2TKI harus memperhatikan aspek legal drafting baik dari sisi teknis maupun format penyusunan yang sudah baku dan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
3. Rancangan Peraturan/Keputusan Kepala BNP2TKI harus mendapatkan pencermatan dan penyelarasan atau harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
4. Untuk menghasilkan rancangan Peraturan/Keputusan yang memiliki substansi yang tajam, meyeluruh dan visioner setelah mendapat pencermatan di lingkup penginisiasi (eselon II) selanjutnya dibahas ditataran eselon I dengan melibatkan seluruh Unit/Instansi yang terkait.
5. Rancangan Peraturan/Keputusan Kepala BNP2TKI sebelum ditandatangani oleh Ka. BNP2TKI harus mendapat paraf terlebih dahulu dari Sekretaris Utama dan Kepala Biro Hukum dan Humas.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Sekretaris Utama



Tembusan
Yth. Kepala BNP2TKI
(sebagai laporan).